

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KOTA PAREPARE

Khaerul Mannan.SH.MH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis factor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika di kota Parepare, serta upaya pencegahan dan upaya penanggulangan tindak Pidana Psikotropika di Kota Parepare, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan psikotropika di Kota parepare disebabkan oleh beberapa factor penyebab diantaranya seperti ingin mencoba, dan juga factor keluarga yang mana dalam hal tertentu keluarga biasanya tidak harmonis sehingga si anak kadang merasa tidak diperdulikan oleh orang tuanya dan si anak merasa kurang diperhatikan sehingga si anak merasa di kesampingkan oleh orang tuanya maka dari itu si anak menjadi tidak terkontrol dalam pergaulan. Selain itu faktor penyebab yang lain meliputi faktor lingkungan dan faktor mudahnya mendapatkan barang tersebut, karena barang itu untuk saat ini banyak sekali beredar tanpa ada yang mengetahui keberadaan barang tersebut saat ini sangat mudah diperoleh..

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

PENDAHULUAN

Di Kota Parepare dewasa ini, muncul beberapa kasus penyalahgunaan obat berbahaya yang efeknya sangat meresahkan masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa seluruh jenis obat terlarang yang memabukkan termasuk kategori barang haram yang dapat menggiring pemakainya melakukan tindak kriminal. Ia tergolong sumber segala kejahatan dan menimbulkan berbagai kerusakan. Hampir dapat dipastikan barang haram ini menyebar ditengah-tengah masyarakat dan akan menenggelamkan mereka ke dalam kebejatan syahwat dan kebiadaban Moral, penyebaran kekacauan dan meningkatnya tindak kejahatan akibat dari penyalahgunaan psikotropika. Kecenderungan disetiap masyarakat dewasa ini, di manapun menghadapi problematika yang sama, yaitu meluasnya penyebaran obat-obat terlarang seperti psikotropika,

sehingga mempengaruhi situasi keamanan, kadangkala tergoncang, keselamatan generasi muda terancam bahkan secara langsung telah menyebabkan terjadinya berbagai kasus kriminal.

Obat-obat terlarang yang akrab disebut psikotropika telah menjadi momok di era reformasi yang bergulir dewasa ini dan menjadi problematika utama di awal abad millenium ketiga ini. Aromanya banyak membinasakan akal sehat, mematikan komunitas manusia dan memporak-porandakan pondasi masyarakat. Betapa dasyatnya kehancuran yang telah ditebarkan dan banyak nyawa yang telah direnggut.

Psikotropika bukan hanya merebak di beberapa kota besar, namun hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Parepare telah terkena

pemasokan psikotropika. Kehadiran obat-obat terlarang menggoyahkan keseimbangan sosial, merusak generasi muda sekaligus menggerogoti moral bangsa dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial.

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Indonesia saat ini menghadapi problem sosial, ekonomi dan politik sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan menyangkut pula dengan pengaturan mengenai produksi, kultivasi, distribusi dan konsumsi (Pemakai atau pengguna).

Kota Parepare sebagai salah satu kota kedua di Sulawesi selatan tidak terlepas dari merebaknya obat-obat terlarang tersebut bahkan beberapa kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang terjadi menunjukkan indikasi bahwa kota ini menjadi sasaran pemasokan obat-obat berbahaya tersebut, dengan letak geografis cukup strategis sebagai kota penghubung beberapa daerah dengan tingkat kompetatif sosial yang tinggi, beranekaragam komunitas kota yang ditinjau dari tingkat pendidikan, latar belakang ekonomi dan lapisan sosial merupakan faktor kriminologi penyalahgunaan psikotropika, oleh karena itu perlu dikaji secara komprehensif sedini mungkin sehingga dapat mengantisipasi dan mencari solusi yang tepat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (UU Psikotropika) antara lain dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan psikotropika yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan pengguna bahkan membahayakan masyarakat.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menyebutkan beberapa dasar pertimbangan antara lain bahwa

psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, bukan narkotik yang berkhasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan syaraf maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Penggunaan zat atau obat (selanjutnya disebut zat) psikotropika yang berlebihan dan tidak dibawah pengawasan medis, dapat membahayakan kesehatan pengguna bahkan dapat menimbulkan kematian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, mengklasifikasikan jenis psikotropika menjadi 4 golongan yaitu : Psiktropika Golongan I, Psiktropika Golongan II, Psiktropika Golongan III dan Psiktropika Golongan IV (Pasal 2 UU Psiktropika). Keempat golongan Psiktropika menurut Pasal 4 undang-undang ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan, kecuali Psiktropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan Pasal 4 ayat (2), sedang Pasal 4 ayat (3) secara tegas menentukan bahwa penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Psiktropika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang. Penggunaan dan pengedaran Psiktropika secara tidak legal diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIV mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Psiktropika yang pada umumnya digolongkan sebagai tindak pidana

penyalahgunaan dan pengedaran secara gelap Psiktropika.

Kota Parepare sebagai kota terbesar kedua setelah Makassar yang dikenal sebagai daerah transit dan simpul yang menghubungkan beberapa kota di Sulawesi Selatan sangat potensial menjadi ajang pementasan aksi para sindikat pengedaran secara gelap bahan-bahan psikotropika yang cukup membahayakan kesehatan dan kemasalahatan umat manusia.

Mencermati hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat penulis masalah ini layak untuk diteliti, khususnya mengenai peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dari segi kriminologi dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan strategi penanggulangan penyalahgunaan psikotropika.

Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kota parepare ?

Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana

penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi kalangan akademisi dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana
2. Agar para praktisi hukum terutama para penegak hukum dapat menjadi masukan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kota Parepare. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini bahwa banyak sekali penyalahgunaan psikotropika yang terjadi dalam wiayah hukum Kota Parepare .

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden sebagaimana yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian ini seperti perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi.

b. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dua cara yaitu :

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan menghimpun/menelaah dan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan obyek dalam penulisan ini.

- Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu suatu cara ditempuh dengan jalan mengadakan wawancara dengan aparat penegak hukum mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan sekaligus mengumpulkan data yang lengkap pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Parepare.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1. Untuk data primer menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuisisioner dan wawancara.
2. Untuk data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen serta buku-buku literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan dideskripsikan.

PEMBAHASAN

1. Faktor factor Penyebab Terjadinya Kejahatan Psikotropika.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dinamakan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai adanya kecenderungan atau inisiatif untuk bergerak dalam berbuat sesuatu seperti melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika .

Manifestasi untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare sangat tinggi, hal itu sesuai dengan hasil penelitian bahwa pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yaitu :

1. Faktor Intern

Termasuk dengan faktor intern adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadi sesuatu tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan juga termasuk lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dalam faktor intern ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Faktor Ingin Mencoba

Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba psikotropika, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana psikotropika tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan.

Pertama hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat, maka timbul hasrat ingin

mencoba untuk mencicipinya. Hal itu dapat dibuktikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sikap Responden (Pelaku) Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Mencoba	12	60,00
Sering	5	25,00
Ketergantungan	3	15,00
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kebanyakan pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah ingin untuk mencoba-coba mencapai 60,00 % dan yang sering mencapai 25,00 % dan yang sudah ketergantungan mencapai 15,00 %. Data yang dikemukakan ini diambil Lapas Parepare, melalui angket disamping melakukan wawancara pada beberapa pelaku.

Disinilah dapat membuktikan keberanian serta keinginan untuk memperoleh pengalaman emosional terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis akan mudah untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

b. Faktor Kepribadian

Berbicara mengenai kepribadian, sebenarnya telah melibatkan diri pada masalah psikologi. Kepribadian adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-disposisi psikis manusia yang individual, yang memberi kemungkinan untuk membedakan ciri-cirinya yang umumnya dengan pribadi lainnya dan mempunyai aspek-aspek yang saling berhubungan dengan lainnya.

Individual ini berarti bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian sendiri yang khas, yang tidak identik dengan orang lain, yang tidak dapat diganti atau disubstitusikan oleh orang lain. Jadi ada ciri-ciri atau sifat individual pada aspek psikisnya yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain.

Menyoroti pribadi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang ada di Kota Parepare, maka ada 6 (enam) faktor kepribadian yang menyebabkan mereka menyalahgunakan psikotropika, yaitu :

1. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan psikotropika, sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang dengan dianggani-anggani antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.
2. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut, biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya,

disisi lain masih ada ketergantungan, dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbul konflik pribadi. Dalam upaya untuk melepaskan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan menyalah gunakan psikotropika dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan atau agar lebih berani menentang kehendak dan aturan yang diberikan oleh orang tuanya.

3. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan psikotropika, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa diasingkan.
4. Konflik batinnya yaitu bertentangan antara dorongan infantil ke kanak-kanakan melawan perimbangan yang rasional dan kemudian terjadilah banyak ketegangan jiwa dan kecemasan, sehingga akan menghambat atau membelokkan adaptasi anak/ remaja terhadap lingkungan.
5. Pemaksaan intra psikis yang keliru terhadap segala pengalaman sehingga terjadi harapan palsu, fantasim, ilusi, kecemasan yang bersifat semu, tetapi dihayati oleh anak sebagai kenyataan akibatnya anak beraksi dengan pola tingkah laku yang salah antara

lain mudah putus asa, ingin mencoba hal-hal yang berbeda, dan lain sebagainya.

6. Menggunakan reaksi frustrasi negatif lewat cara-cara penyelesaian yang tidak rasional (mekanisme pelarian dan pembelaan diri yang salah).

b. Faktor Keadaan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup.

Keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama lagi pembentukan jiwa anak. Apabila lingkungan keluarga itu tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak antara lain :

1. Rumah tangga yang berantakan (broken home)
2. Orang tua selalu memanjakan anak
3. Pendidikan anak yang kurang perhatian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sepuluh sebagai berikut :

Tabel 2. Keadaan Keluarga / Rumah Tangga Penyalahgunaan Psikotropika

Keadaan Keluarga/ Rumah Tangga	Frekuensi	Persentase
Harmonis	3	15,00
Kurang harmonis	5	25,00
Tidak harmonis	12	60,00
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Data pada tabel sepuluh menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan psikotropika umumnya berasal dari keluarga tidak harmonis yang mencapai 60,00 %. Kurang harmonis 25,00 % dan yang harmonis hanya 15,00 %.

Berdasarkan tabel sepuluh dapat disimpulkan bahwa tidak harmonisan keluarga/rumah tangga turut berpengaruh terhadap penyalahgunaan psikotropika.

Tabel sebelas di bawah ini menunjukkan sikap keluarga terhadap pelaku

penyalahgunaan psikotropika sebelum ia melakukan delik sangat penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Data tersebut pada tabel sebelas menunjukkan bahwa pada umumnya (60 %) pelaku penyalahgunaan psikotropika tidak diperhatikan oleh anggota keluarganya, sedangkan kurang perhatian 30 % dan yang cukup perhatian hanya sebanyak 10 %.

Tabel 3. Sikap Keluarga Terhadap Diri Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika

Sikap Keluarga	Frekuensi	Persentase
Sangat perhatian	0	0
Cukup perhatian	2	10,00
Kurang perhatian	6	30,00
Tidak ada perhatian	12	60,00
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa perhatian keluarga terhadap pelaku turut pula mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan psikotropika.

Begitu pula keadaan sosial ekonomi keluarga sangat mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Penyalahgunaan Psikotropika

Keadaan Sosial Ekonomi	Frekuensi	Persentase
Keluarga mampu/kaya	9	45,00
Keluarga menengah	7	35,00
Keluarga kurang mampu	4	20,00
Jumlah		20

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Perilaku anggota keluarga di luar rumah erat kaitannya dengan keadaan keluarga/rumah tangga di rumah. Harmonis tidaknya suatu keluarga/rumah tangga turut berpengaruh terhadap tingkah laku anggota keluarga di luar rumah. Anak yang di didik secara baik oleh keluarga dalam rumah akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang diluar rumah.

a. Pergaulan

Penyalahgunaan psikotropika oleh para pelaku yang dapat membawa mereka dalam kecanduan dan ketergantungan tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulannya. Artinya saat pertama remaja mengenal dan mencoba psikotropika dan dimana obat-obat terkutuk itu mereka temuka di tengah pergaulan (pada pertemuan) dan di tempat-tempat tertentu yang oleh "kelompok keci pecandu" dikenal dengan baik.

Nampak penyalahgunaan di kalangan remaja adalah suatu pergaulan khusus dan diam-diam, antara pecandu di tengah suatu pergaulan masyarakat luas

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah suatu motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar diri si pelaku. Faktor ekstern dari tindakan penyalahgunaan psikotropika di Kota parepare adalah sebagai berikut :

yang mungkin acuh atau tidak begitu mudah untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan.

Jelaslah bahwa pecandu-pecandu psikotropika hidup dalam dunia pergaulan tersendiri, lepas dari lingkungan pergaulan yang wajar. Mereka dipaksa oleh pengaruh psikotropika untuk tidak peduli dengan norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup yang sebenarnya telah dianut sejak masa kanak-kanak dalam asuhan orang tua dan kekerabatan harmonis lingkungan terdekatnya (pada tetangga dan sekolah). Tetapi di samping daya paksa psikotropika menarik pelaku di dunia tersendiri, ada pula karena pelaku yang tercekam oleh keadaan

lingkungannya mencari psikotropika untuk memasuki ketersendirian. Mereka yang dalam keadaan itu, dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Manusia yang ingin mengalami daya kerja psikotropika
2. Manusia yang ingin menjauhi realitas
3. Manusia yang ingin mengubah kepribadiannya.

Manusia yang demikian berpendirian bahwa hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui penyalahgunaan psikotropika, bahwa psikotropika bisa memiliki daya tersebut juga didengarnya melalui teman-temannya. Lingkungan pergaulan khusus pada pecandu psikotropika senantiasa ada karena pengedar psikotropika gelap dengan sindikatnya senantiasa mencari korban. Maka ditengah lingkungan pergaulan di mana pelaku dengan aneka kondisi indentitas berada di dalamnya terjadi penawaran dan permintaan (*suplay and demand*) yang sukar dihentikan.

Pergaulan sebagai unit lingkungan yang lebih luas setelah lingkungan rumah tangga / keluarga merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan tingkah laku seseorang. Lingkungan masyarakat

merupakan unit yang lebih luas sebagai area pergaulan seseorang dengan corak yang beraneka ragam. Lingkungan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan sikap dan perilaku bagi setiap anggota masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada diagram kerangka konseptual, bahwa lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap terjadinya delik penyalahgunaan psikotropika. Hasil penelitian mengenai lingkungan pergaulan di masyarakat disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan butir pertanyaan kuesioner.

Data pada tabel 13 bahwa ini menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika (60 %) senantiasa bergaul dengan siapa saja, hal ini cenderung melakukan perbuatan menyimpang karena dalam pergaulan ia tidak selektif memilih teman, ketika ketemu dengan kelompok masyarakat yang kerap menyalahgunaan psikotropika, maka pada akhirnya ia akan terjerumus juga.

Tabel 5. Ruang Lingkup Pergaulan Dalam Masyarakat

Lingkup Pergaulan	Frekuensi	Persentase
Bergaul dengan siapa saja	12	60,00
Selektif memilih teman	2	10,00
Hanya dengan teman kerja	4	20,00
Suka menyendiri	2	10,00
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Waktu luang tanpa pemanfaatan yang positif dapat menimbulkan kerawanan terjadinya kejahatan antara lain penyalahgunaan psikotropika, hal ini merupakan kenyataan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena adanya kesempatan yang tercipta.

Berikut data tentang dampak waktu luang yang dimiliki oleh seseorang dihubungkan dengan peluang terjadinya penyalahgunaan psikotropika.

Tabel 14 dibawah ini menunjukkan bahwa tersedianya waktu luang tanpa dimanfaatkan secara benar dapat

menimbulkan dampak negatif yaitu melakukan kejahatan yang salah satunya penyalahgunaan psikotropika. Data pada tabel menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai waktu luang yaitu sebanyak 50 %, sedangkan sepanjang hari tidak kerja 30 % dan yang mempunyai kurang waktu luang hanya 20 %. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku penyalahgunaan psikotropika mempunyai cukup waktu luang pada hari kerja bahkan ada yang sepanjang hari tidak kerja.

Tabel 6. Waktu Luang Pelaku Pada Hari Kerja

Waktu Luang Pelaku Pada Hark Kerja	Frekuensi	Persentase
Sepanjang hari tidak kerja	6	30,00
Cukup waktu luang	10	50,00
Kurang waktu luang	4	20,00
Tidak ada waktu luang	0	0
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Data ini penting dalam upaya pencegahan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya kegiatan olah raga dan seni, kegiatan sosial dan berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat. Tujuan pemanfaatan waktu luang ini ialah untuk

menciptakan kesibukan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi waktu untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika. Seseorang yang tidak mempunyai kegiatan atau pekerjaan sepanjang hari berpotensi untuk memanfaatkan waktu luang tersebut pada kegiatan yang menyimpang.

Tabel 7. Kegiatan Pengisi Waktu Luang Pelaku

Kegiatan Pengisi Waktu Luang	Frekuensi	Persentase
Ke diskotik / bara / bilyar	10	50,00
Pergi tanpa tujuan	2	10,00
Olah raga/seni/kegiatan sosial	0	0
Tinggal di rumah menyendiri	2	10,00
Mengikuti kegiatan keagamaan	0	0
Kumpul dengan teman-teman	6	30,00
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Kegiatan pengisi waktu luang pelaku pada saat libur atau tidak bekerja sesuai tabel 15 menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku atau 50 % dalam mengisi waktu luangnya pergi ke diskotik bar atau main bilyar, kemudian 30 % kumpul dengan teman-temannya, sedangkan yang pergi

tanpa tujuan dan tinggal di rumah menyendiri masing-masing 10 %. Dari tabel 15 ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang pelaku umumnya pada kegiatan yang kurang bermanfaat yaitu pergi ke diskotik, bar atau main bilyar.

Tabel 8. Sumber Pertama Kali Pelaku Memperoleh Psikotropika

Sumber Pertama Kali Memperoleh Psikotropika	Frekuensi	Persentase
Teman/kelompok	18	90
Pengedar/penjual	2	10
Apotek/dokter/perawat	0	0
Anggota keluarga	0	0
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Bahwa sesuai tabel 16 di atas pelaku pada umumnya memperoleh psikotropika untuk pertama kalinya dari teman atau kelompok sepergaulan yang mencapai 90 % atau 18 pelaku. Hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh pergaulan dengan teman-teman yang dipilih secara tidak selektif sangat berpotensi menjerumuskan seseorang untuk menyalahgunakan psikotropika karena

alasan solidaritas atau kebersamaan. Dengan demikian faktor lingkungan pergaulan masih menjadi dominan dalam penyalahgunaan psikotropika sesuai

dengan teori asosiasi differensial bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari melalui komunikasi dalam pergaulan dekat dengan penjahat.

Tabel 9. Tempat Pertama Kali Pelaku Memperoleh Psikotropika

Tempat Pertama Kali Pelaku Memperoleh Psikotropika	Frekuensi	Persentase
Sekolah	4	20
Tempat kerja	6	30
Dikotik/bar/biliar	6	30
Tempat umum	4	20
Di perkumpulan	0	0
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Tempat pertama kali pelaku memperoleh psikotropika sesuai dengan tabel 17 adalah bervariasi yaitu di diskotik / bar / billiar dan tempat kerja masing-masing mencapai 30 % atau 6 kasus, kemudian sekolah dan tempat umum

masing-masing 20 % atau 4 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan orang untuk memperoleh psikotropika dilakukan di tempat pelaku sering bertemu dengan teman-temannya yaitu di diskotik, bar atau tempat billiar, termasuk pula tempat kerja.

Tabel 10. Alasan Pelaku Menyalahgunakan Psikotropika

Alasan Pelaku	Frekuensi	Persentase
Rasa ingin tahu	10	50
Menghilangkan sters/cemas	2	10
Mencari penghasilan	4	20
Mencari kepuasan	4	20
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Sesuai data pada tabel 18 menunjukkan bahwa pada umumnya atau 50 % pelaku menyalahgunaan psikotropika berawal dari rasa ingin tahu yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan.

Selanjutnya 20 % pelaku terlibat karena mencari penghasilan dan karena mencari kepuasan atau kenikmatan, selebihnya yaitu 10 % untuk menghilangkan stress.

b. Lingkungan pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dalam penelitian ini dibatasi pada keadaan lingkungan pekerjaan / sekolah responden sebelum ia ditangkap karena menyalahgunaan psikotropika.

Pekerjaan pelaku delik penyalahgunaan psikotropika penting diketahui untuk mengukur pengaruhnya terhadap kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan psikotropika. Data berikut tentang keadaan pelaku ditinjau dari lingkungan pekerjaan / sekolah responden sebagai berikut yang mempengaruhi terjadinya delik penyalahgunaan psikotropika.

Data pada tabel 19 di bawah ini menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika

(40 %) bekerja sebagai wiraswasta/karyawan, kemudian mahasiswa/pelajar dan yang tidak bekerja masing-masing hanya 25 %. Status pekerjaan responden ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan penyalahgunaan psikotropika. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 40 % penyalahgunaan psikotropika telah mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan sendiri, sedangkan mahasiswa / pelajar dan yang tidak bekerja hanya 25 % karena mereka tidak mempunyai penghasilan sendiri atau masih tergantung pada orang lain.

Tabel 11. Pekerjaan Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pegawai negeri	2	10
Oknum Anggota POLRI	2	10
Wiraswasta / karyawan	6	30
Mahasiswa / pelajar	5	25
Tidak bekerja	5	25
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Tabel 20 di bawah ini menunjukkan penghasilan pelaku delik penyalahgunaan psikotropika berkaitan erat dengan besar kecilnya penghasilan seseorang untuk mengukur pengaruhnya terhadap kecenderungan untuk melakukan

penyimpangan. Data pada tabel 20 menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika (60 %) mempunyai penghasilan di atas Rp.1.500.000,-. Hal ini dapat dipahami bahwa penyalahgunaan

psikotropika memang berkaitan erat dengan kemampuan seseorang secara finansial untuk membeli psikotropika yang harganya tergolong mahal. Sedangkan keterlibatan 4 orang yang tidak

mempunyai penghasilan sesuai data dalam berkas perkara disebabkan karena mereka hanya diajak teman yang mempunyai persediaan ganja.

Tabel 12. Penghasilan Perbulan Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika

Penghasilan (Bulan)	Frekuensi	Persentase
Tidak berpenghasilan	4	20
Dibawah Rp.500.000,-	2	10
Rp.600.000,- - Rp.1.500.000,-	2	10
Di atas Rp.1.500.000,-	12	60
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2009

Karyawan di lingkungan kerja pelaku adalah komunitas masyarakat kecil yang mempunyai karakteristik budaya dan kebiasaan tersendiri. Interaksi antara karyawan di lingkungan kerja cenderung mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku bagi setiap orang yang bergabung di dalamnya.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

a. Upaya Preventif

Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF).

Upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada polisi, namun juga melibatkan instansi terkait seperti bea dan cukai, pemuka agama, dan tidak lepas dari dukungan maupun peran serta masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan polisi adalah :

1. Secara intensif dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas gelap psikotropika terutama di pelabuhan laut .
2. Melakukan pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang biasa diadakan transaksi psikotropika seperti ditempat hiburan maupun ditempat biasa anak remaja kumpul-kumpul.
3. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang diduga telah terjadi penyalahgunaan psikotropika.

4. Meminta kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha terhadap pengusaha-perusahaan hiburan yang melanggar ketentuan waktu membuka dan menutup kegiatannya, terutama tempat hiburan yang diduga keras sebagai tempat peredaran penyalahgunaan psikotropika.
5. Pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budayanya, ekonomi, dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadi penyalahgunaan psikotropika.
6. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
7. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
8. Polisi dalam upaya mencegah penyalahgunaan psikotropika bersama-sama dengan instansi yang terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif dan preventif tidak berhasil. Upaya represif merupakan tindakan penegak hukum terhadap Ancaman Aktual (AF), yaitu terhadap penyalahgunaan psikotropika maupun efek yang ditimbulkan daripada penyalahgunaan psikotropika, melalui proses penyidikan dengan mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi.

Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran dan penggunaan psikotropika, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi dari para penyalahgunaan psikotropika beberapa lembaga telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti geram (Gerakan Antif Madat), Granat (Gerakan Anti Psikotropika), dan lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan psikotropika. Hal ini sudah dilakukan di berbagai tempat, baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu ataupun oleh instansi-instansi pemerintah seperti rumah sakit, departemen kesehatan dan lain-lain.

Selain rehabilitasi dalam hal penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja, masih ada upaya lain yang dilakukan, antara lain :

1. Mendorong orang tua untuk aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan

- guru, kepala sekolah dan orang tua pada umumnya.
2. Segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan tegas apabila mendapat laporan tentang adanya pemilikan, peredaran, dan penggunaan psikotropika oleh anak di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
 3. Perkuat dan perdalam agama dan iman. Hal ini sangat dianjurkan mulai dari keluarga.
 4. Mendorong masyarakat dan instansi terkait untuk mendukung sekolah dan berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dilingkungan sekolah.
 5. Mengembangkan program lingkungan sekolah bebas psikotropika berdasarkan situasi sekolah setempat, data yang akurat, dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang sesuai dengan strategi yang telah / sedang dijalankan.
 6. Menggalang ketahanan agar sekolah sampai perguruan tinggi bebas dari praktek jual beli psikotropika (isolasi).
 7. Mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi si anak sehingga orang tua dapat turut langsung terlibat dalam memecahkan masalah tersebut dengan penuh pertimbangan dan tetap mempertahankan hal-hal yang positif.
 8. Melaksanakan kampanye melawan penyalahgunaan psikotropika secara besar-besarnya di lingkungan pendidikan dimana sasaran penting kampanye tersebut, yaitu para pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah para pendidik dan para peserta didik.
 9. Membuat kesepakatan dengan anak mengenai kegiatan-kegiatan yang diizinkan untuk diikuti oleh anak, kapan

saatnya bepergian, tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh dikunjungi, batasan waktu bermain, jam pulang, dan sebagainya.

10. Menegakkan kebijakan sekolah secara jelas dengan mempertimbangkan masukan dari siswa dan orang tua siswa serta kondisi yang berkembang pada saat itu. Kebijakan tersebut harus secara jelas mencantumkan larangan kepemilikan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika.
11. Aktif berpartisipasi dalam organisasi sekolah (OSIS) atau sekedar membantu mengembangkan gagasan kegiatan yang berhubungan dengan program kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan diri bagi anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare adalah faktor internal yang meliputi ingin mencoba, kepribadian dan faktor keadaan keluarga. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi dan faktor lingkungan pekerjaan.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di Kota Parepare adalah upaya preventif dengan melakukan operasi rutin yang dilakukan oleh kesatuan narkoba dan

3. juga melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba sedangkan upaya represif yaitu pemindahan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dan upaya rehabilitas.

B.Saran

1. Agar dilakukan pengawasan secara ketat ditempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan hotel-hotel yang dianggap sering terjadi transaksi psikotropika.

2. Agar seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah kota senantiasa melakukan koordinasi secara terpadu dalam melakukan upaya preventif dan represif.

3. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dengan cara bersedia melaporkan bila mengetahui atau

4. melihat terjadinya suatu transaksi psikotropika di suatu tempat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987., *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Anonim, 1998. *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Ali, 1998. *Mempelajari Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrit Watamponen. Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.S. Alam, tt, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melawan Narkotika* (Makalah) Makassar.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1991, *Kebijakan Hukum Pidana*, Hasil Seminar Nasional, Semarang.
- Bonger. W, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2000. *Penyalahgunaan NAZA*, Yayasan Kasih Mulia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987. *POLRI sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dwi Yanny, 1999. *NARKOBA Pencegahan dan Penanggulangannya*, Elex Media, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi Surabaya.
- Hendrastanto Yudowidagdo, 1997. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hendro Satmoko, 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika*, MABES POLRI, Jakarta.
- Jeane Mandagi, 1996. *Penanggulangan Penyalahgunaan Psicotropika*, MABES POLRI, Jakarta.
- Kamri Ahmad, 2008. *Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan*.

- Umitoha Ukhuwah Grafika,
Makassar.
- Karim Nasution, 1991. *Masalah Surat
Tuduhan*, Pantjuran, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1994. *Peradilan di
Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*,
Bina Aksara, Jakarta.
- , 1986, *Kriminologi*, Bima
Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992. *Teori
dan Kebijakan Pidana*, Alumni
Bandung.
- Nawawi, 1988. *Taktik dan Strategi Membela
Perkara Pidana*, Fajar Agung,
Jakarta.
- Poerwadarminta WJS, 1987, *Kamus Umum
Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Pertanggung jawaban
Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Tindak Pidana
Narkotika Transnasional*, Sinar
Grafika, Jakarta.
- , 1988., *Capita Selecta
Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Rusdi Maslim, 1999. *Penggunaan Kliniks
Psikotropika*, Yayasan Indonesia,
Jakarta.
- Rusli Effendy, 1986, *Azas-azas Hukum
Pidana*, Leppen UMI, Ujung
Pandang.
- Sahetapy. J.E., 1992. *Proses Dalam
Kriminologis*, Rajawali Press,
Jakarta.
- Satochid Kartanegara, T.t, *Hukum Pidana
Satu dan Dua*, Balai Lektur
Mahasiswa, Jakarta.
- Simorangkir, Et al, 1987. *Kamus Hukum*,
Aksara Baru, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986. *Ilmu Jiwa
Kejahatan*, Karya Nusantara.
Bandung.
- Soemarno Ma'sum, 2000., *Pemberantasan
Psikotropika dan Narkotika*, Raja
Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Et al, 1988. *Pendekatan
Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina
Aksara, Jakarta.
- , 1983. *Penegak Hukum*, Bina
Cipta, Jakarta.
- Soesilo. R. 1982. *Hukum Acara Pidana
(Prosedur Penyelesaian Perkara
Pidana)*, Politeia, Bogda.
- , 1984. *Hukum Pidana Peraturan
Umum dan Khusus*, Politeia,
Bogda.

_____, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentarnya*, Politeia, Bogda.

Sudarsono, 1995. *Kenakalan Remaja*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Wantjik Saleh, 1979. *Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*, Presindok, Jakarta.